



**KIAT – LANGKAH
MENGELOLA KOPERASI BARU**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2010**

KATA PENGANTAR

Persoalan menyangkut tata kehidupan koperasi dalam prakteknya menghadapi kendala terutama pemahaman mendasar mengenai pemahaman nilai, prinsip, dan manajemen koperasi, sehingga hal ini ikut mempengaruhi keberadaan dan tumbuh berkembangnya koperasi dimasyarakat. Pengenalan perkoperasiaan kepada khalayak akan menstimulasi pemahaman dan minat masyarakat menjadi anggota maupun mendirikan koperasi sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Praktek berkoperasi masih dihadapkan pada kendala dalam penyelenggaraan keorganisasian dan usaha koperasi. Buku saku berisi uraian praktis perkoperasian, yang dapat dijadikan pegangan umum dan bahan bacaan singkat bagi berbagai kalangan masyarakat, serta dapat membuka wawasan pembacanya mengenai koperasi.

Buku saku perkoperasian ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun diperlukan bagi koperasi, anggota, pengurus, pengawas dan masyarakat untuk lebih memahami koperasi. Semoga Allah SWT memberkati dan menempatkan karya ini sebagai amal kebajikan. Amin...

Jakarta, 2010

Deputi Bidang Pengembangan

Sumber Daya Manusia

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	III
KIAT-LANGKAH MENGELOLA KOPERASI BARU	1
Langkah 1: Pemahaman Perangkat Hukum dan peraturan	2
Langkah 2: Menyusun Aturan Main Organisasi	3
Langkah 3: Sosialisasi Anggaran Dasar Kepada Anggota dan Karyawan Koperasi	5
Langkah 4: Melengkapi Sarana dan Prasarana Koperasi	6
Langkah 5: Memfungsikan Perangkat Organisasi Koperasi	7
Langkah 6: Mengelola dan Mengorganisasikan Sumber Daya yang Dimiliki Koperasi	8
Langkah 7: Menggerakkan dan Menjalankan Organisasi & Usaha Koperasi	9
Langkah 8: Mengendalikan Organsasi dan Usaha Koperasi	11
5 (LIMA) LANGKAH USAHA KOPERASI BARU	12
Langkah 1: Identifikasi Jenis/Bidang Usaha Koperasi	13
Langkah 2: Menaksir Volume Usaha	14

Langkah 3: Menaksir Kebutuhan Modal dan Sumbernya	15
Langkah 4: Perkiraan Hasil Usaha	17
Langkah 5: Menaksir Manfaat yang Diterima Anggota	19
Daftar Pustaka	21

KIAT-LANGKAH

MENGELOLA KOPERASI BARU

Delapan (8) kiat-langkah mengelola koperasi baru :

1. Pemahaman perangkat hukum dan peraturan
2. Menyusun aturan main organisasi (anggaran dasar)
3. Sosialisasi aturan main kepada seluruh anggota
4. Melengkapi sarana dan prasarana koperasi termasuk buku-buku organisasi
5. Memfungsikan perangkat organisasi koperasi
6. Mengelola dan mengorganisasikan sumber daya yang ada (manusia, uang, sumber daya alam, fisik dll)
7. Menjalankan dan menggerakkan organisasi dan usaha koperasi
8. Mengendalikan organisasi dan usaha koperasi

Langkah 1:

Pemahaman

Perangkat Hukum Dan Peraturan

- Bagi pengurus dan pengawas baru yang telah diangkat oleh anggota sebaiknya sebelum melaksanakan tugas terlebih dahulu harus memahami UU Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan peraturan turunannya yang berlaku
- Dokumen UU dan peraturan yang dimaksud dapat diperoleh di instansi yang membidangi koperasi di tingkat Kabupaten/Kota.
- Tahap ini merupakan masa orientasi bagi pengurus dan pengawas untuk memahami jatidiri koperasi (devinisi, fungsi, dan peran, tujuan koperasi, perangkat organisasi, ruang lingkup usaha koperasi, permodalan koperasi, jenis koperasi, dsb)
- Jika sudah dipahami, pengurus dan pengawas dianggap siap untuk menjalankan dan menggerakkan organisasi koperasi.

Langkah 2:

Menyusun Aturan Main Organisasi

(Anggaran Dasar)

- Meskipun dalam rapat pembukaan koperasi anggaran dasar harus sudah disusun oleh kelompok pemrakarsa, tapi pada kenyataan masih perlu disempurnakan untuk dilampirkan pada saat pengajuan akta pendirian.
- Anggaran dasar adalah ketentuan-ketentuan pokok yang mengatur tentang tata laksana kehidupan organisasi koperasi.
- Ketentuan pokok yang dimaksud mencakup:
 1. Daftar nama pendiri;
 2. Nama dan tempat kedudukan;
 3. Maksud & tujuan serta bidang usaha;
 4. Ketentuan mengenai keanggotaan;
 5. Ketentuan mengenai rapat anggota;
 6. Ketentuan mengenai pengelolaan;
 7. Ketentuan mengenai permodalan;
 8. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
 9. Ketentuan mengenai pembahagian hasil usaha;
 10. Ketentuan mengenai sanksi;

Langkah 3:

Sosialisasi Anggaran Dasar Kepada

Anggota Dan Karyawan Koperasi

- Tujuannya adalah agar seluruh anggota termasuk juga karyawan mengetahui dan memahami bagaimana berorganisasi di koperasi yang baik dan benar.
- Fokus sosialisasi kepada anggota adalah mengenai hak dan kewajiban anggota baik sebagai pemilik maupun pelanggan koperasi, mekanisme pengambilan keputusan di koperasi.
- Gunakan metode sosialisasi yang menyenangkan sesuai dengan latar belakang sosio-kultural anggota.

Langkah 4:

Melengkapi Sarana Dan Prasarana Koperasi

- Prasarana yang harus ada: kantor dengan papan nama koperasi yang jelas.
- Sarana: meja, kursi, lemari, telepon, komputer dsb.

- Buku-buku organisasi:
 1. Buku daftar anggota;
 2. Buku notulen rapat;
 3. Buku inventaris;
 4. Buku tamu;
 5. Buku sarana pejabat;
 6. Buku lain yang diperlukan.
- Buku-buku organisasi diatas dapat diperoleh pada instansi yang membidangi koperasi di Kabupaten/Kota.

langkah 8:

Mengendalikan Organisasi Dan

Usaha Koperasi

- Pengendalian Pasif
 1. Memonitor kegiatan;
 2. Mengevaluasi kegiatan;
 3. Mengawasi pelaksanaan;
 4. Buku tamu;
 5. Buku saran pejabat;
 6. Buku lain yang diperlukan.
- Pengendalian aktif:
 1. Mencari factor penyebab terjadinya penyimpangan;
 2. Mencari solusi pemecahan agar penyimpangan dapat ditekan dan bila memungkinkan dicegah.
- Pengendalian organisasi dan usaha koperasi menjadi tanggung jawab pengurus, sedangkan pengawas dititik beratkan pada pengawasan.

5 (LIMA) LANGKAH

USAHA KOPERASI BARU

1. Identifikasi jenis/bidang usaha
2. Menaksir volume (skala) usaha
3. Menaksir kebutuhan modal dan sumberdaya
4. Memperkirakan perhitungan hasil usaha
5. Menaksir manfaat yang dapat diterima anggota

Langkah 1:

Identifikasi Jenis/Bidang Usaha Koperasi

- Karena anggota koperasi memiliki identitas ganda yaitu sebagai pemilik dan penggalang, maka usaha koperasi harus ada keterkaitan dengan kebutuhan anggota.
- Jika anggota koperasi adalah para petani yang ikut mengelola hutan, maka usaha yang harus diadakan oleh koperasi selayaknya sesuai dengan kebutuhan petani yang mengelola usaha kehutanan.
- Usaha yang dibutuhkan oleh para petani hutan, misalnya:
 1. Penyediaan sarana produksi tani hutan seperti: kandang, bibit sapi, peralatan tani dan sebagainya;
 2. Pemasaran hasil produksi tani hutan dari anggota;
 3. Penyediaan sembako;
 4. Layanan jasa keuangan simpan pinjam.

Langkah 2:

Menaksir Volume Usaha

Volume usaha koperasi dapat ditaksir dengan cara :

1. Menaksir rata-rata kebutuhan anggota per satuan periode (hari, minggu, bulan, musim atau tahun) :
 1. Sarana produksi = Rp
 2. Pemasaran hasil = Rp
 3. Sembako = Rp
 4. Simpanan = Rp
 5. Pinjaman = Rp
2. Mengalikan rata-rata kebutuhan per periode dari masing-masing kebutuhan anggota dengan jumlah anggota dan calon anggota akan dilayani akan diperoleh volume usaha koperasi senilai Rp

Langkah 3:

Menaksir Kebutuhan Modal dan Sumbernya

1. Modal Kerja Operasional
 - Pembelian Sarana Produksi = Rp ...
 - Pembelian Produk Anggota = Rp ...
 - Pembelian Sembako = Rp ...

- Pinjam Yang Diberikan = Rp ...
- Upah Kerja = Rp ...
- Gaji Karyawan = Rp ...
- Biaya Organisasi = Rp ...

Total Per Tahun = Rp

Modal Kerja Per Tahun = Rp

2. Modal Untuk Investasi = Rp

- Tanah = Rp
- Kantor = Rp
- Peralatan = Rp
- Perijinan = Rp
- Kendaraan = Rp
- Aktiva Lainnya = Rp

Total Inventasi = Rp

3. Kebutuhan Modal

Modal Kerja Per Bulan + Modal inventasi = Rp

Langkah 4:

Perkiraan Hasil Usaha

- Agar diperoleh ketelitian yang baik, sebaiknya perhitungan hasil usaha dilakukan terpisah tiap bidang usaha
- Contoh format untuk menghitung hasil usaha unit sarana produksi :
 1. Penjual = Rp
 2. Harga Pokok = Rp

Hasil usaha kotor = Rp

3. Biaya operasional = Rp

4. Biaya organisasi = Rp

- 5. Penyusutan = Rp
- 6. Bunga pinjaman = Rp

Hasil usaha bersih = Rp

- Hasil usaha untuk seluruh unit usaha koperasi dihitung: menjumlahkan/rekapitulasi seluruh unit usaha yang akan dibuka koperasi = Rp
- Hasilnya merupakan volume usaha koperasi per periode tertentu.

Langkah 5:

Menaksir Manfaat yang Diterima Anggota

- Karena anggota koperasi memiliki identitas ganda yaitu sebagai pemilik dan penggalang, maka usaha koperasi harus ada keterkaitan dengan kebutuhan anggota setia dan terus berpartisipasi
- Manfaat yang dapat diberikan:
 1. Jumlah anggota yang dilayani
= orang
 2. Volume Transaksi (dirinci berdasarkan pembelian saprotan, penjualan hasil, pembelian sembako, pengambilan pinjaman, dll) = Rp
 3. Manfaat ekonom Langsung yang diterima anggota dapat dihitung :
 - Mengalikan volume transaksi anggota dengan selisih harga yang menguntungkan anggota = Rp
 4. Manfaat Ekonomi tidak langsung :
 - Besarnya prosentasi sisa hasil usaha (shu) bagi anggota sesuai dengan anggaran dasar dan keputusan rapat anggota = Rp

DAFTAR PUSTAKA

Departemen KoperasidanPembinaanPengusahaKecil, R.I. 1993, *Pelatihan Dasar Perkoperasian Bagi Pengurus Koperasi / KUD*, Jakarta.

Folke Dubell, 1985. *Pembangunan Koperasi Suatu Metode Perintisan dan Pengorganisasian Koperasi Pertanian di Negara Berkembang*, terjemahan Slamet Riyadi Bisri, Jatinangor : ikopin.

Hanel, Alfred. 1994. *Dual or Double Nature of Cooperative*. Dalam Internasional Handbook of Cooperative Organization. Vandenhoeck&Ruprecht. Gottingen.

Herman Soewardi. 1995. *Filsafat Koperasi atau Cooperativism*. UPT Penerbit Ikopin.

Ima Soewandi, tanpa tahun *Latar Belakang Sejarah dan Sendi Dasar Koperasi (sebuah-out-line)*, jakarta : Departemen Perdagangan dan Koperasi.

Munkner, 1989. *Pengantar Hukum Koperasi*, Bandung : Unpad

Ropke, Jonche, 1995. *The Economic Theory of Cooperative Enterprises in Developing countries*. With Special Reference ti Indonesia. Marburg.

Sagimun, M.D. 1990. *Koperasi Indonesia*. CV Masagung. Jakarta.

Suarny Amran, 1992. *Analisis Beberapa Kesalahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dalam Pokok-Pokok Pikiran Tentang Pembangunan Koperasi*, Editor Rusidi dan Maman Sutarman, Jatinangor, Bandung : Ikopin.

Tim Ikopin. 2000. *Penjiwaan Koperasi*. Bandung:Ikopin. Jatinangor, Bandung : Ikopin

T.Gilarso.1989. *Pengelola Koperasi*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, *Tentang Perkoperasian*.